



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wildan Istowo Bin Muharto;
2. Tempat lahir : Punggur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Gardena Griya Madu Permai Blok G1
Nomor 22 Rt.032 / Rw.015 Kelurahan Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah dan Dusun Ciapus Kelurahan Taman Sari
Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wildan Istowo Bin Muharto ditangkap pada tanggal 1 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/XI/2022/Reskrim ;

Terdakwa Wildan Istowo Bin Muharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN ISTOWO Bin MUHARTO (Alm)**, terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILDAN ISTOWO Bin MUHARTO (Alm)**, dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang gadaian mobil dari Sdr. ANDRE YADI kepada Sdr. WILDAN ISTOWO sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Mobil Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A.
 - 1 (satu) lembar Cek kosong Bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA pada tanggal 17 Maret 2022 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk di cairkan pada tanggal 31 Maret 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa WILDAN ISTOWO Bin MUHARTO** Pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Rumah Sdr. Supriyono yang beralamat di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Sumar Ningsih, terdakwa bertemu dengan saksi Erwando Dauguno Bin Safwan Efendi dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Erwando Dauguno untuk mencarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan modal untuk bisnis kayu kruing di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat dan saat itu terdakwa menjanjikan akan membelikan mobil untuk saksi Erwando apabila proyek atau tender bisnis kayu tersebut goal / berhasil, karena tertarik dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Erwando bersama Sdr. SUPRIYONO dan terdakwa pergi kerumah saksi ZULLEO HARSHAH PUTRA Bin HAIRUL SALEH untuk minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol : BE 1524 A dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ZULLEO HARSHAH bahwa terdakwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk modal bisnis kayu kruing di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat sehingga terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA dan terdakwa berjanji kepada saksi Zulleo akan mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dan terdakwa akan memberikan keuntungan kepada ZULLEO HARSYAH PUTRA uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA menjadi tertarik dikarenakan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA tidak mempunyai uang maka sekira pukul 17.00 Wib saksi Zulleo Harsyah Putra bersama saksi ERWANDO mendatangi rumah saksi ANDRE YADI dengan tujuan hendak menyampaikan keinginan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik milik terdakwa dan saat itu saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dan saksi Erwando Daugono siap bertanggung jawab apabila ada apa-apa terkait gadaian mobil tersebut dan terdakwa berjanji bahwa mobil tersebut hanya di gadaikan selama 3 (tiga) bulan dan apabila lewat dari 3 (tiga) bulan terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang gadaian mobil maka mobil berikut surat-surat mobil akan menjadi milik saksi Andre Yadi, setelah mendengar perkataan dari saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA kemudian saksi Andre Yadi menyetujui dan menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa tersebut lalu saksi Andri menyerahkan uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada ZULLEO HARSYAH PUTRA .

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dan saksi Erwando Daugono menemui terdakwa di rumah saksi Sumar Ningsih yang beralamat di Desa Suka Maju untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai titipan gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol: BE 1524 A milik terdakwa dan saat itu dengan di saksikan oleh saksi Sumar Ningsih Binti Hadi Suwarno dan saksi Erwando Daugono pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA bahwa uang gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa untuk bisnis kayu di daerah krui dan setelah uang gadaian mobil sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali menyakinkan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dengan berkata “ **tenang aja Leo nanti dari uang gadaian mobil ini selama 3 (tiga) bulan saya memberikan keuntungan kamu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil tidak bisa saya tebus maka mobil berikut surat-surat mobil akan saya serahkan kepada Sdr. ANDRE dan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi miliknya". Sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn kepada Sdr. ZULLEO berikut kunci kontak mobil serta STNK Mobil selanjutnya oleh saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn kepada saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA berikut kunci kontak mobil serta STNK Mobil di serahkan kepada saksi Andri Yadi.

Bahwa setelah 2 (dua) bulan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A tersebut berada dalam kekuasaan saksi Andri Yadi yaitu sekira bulan Mei 2021 saksi Zulkarnain bin Hi. Ismail (alm) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A menghubungi saksi Andri Yadi dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A yang di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi Andri Yadi tersebut adalah mobil milik saksi Zulkarnain yang di rental oleh terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per bulan dan saksi Zulkarnain meminta kepada saksi Andri Yadi untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A ke Bandar Lampung dan Setelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A saksi Andri Yadi serahkan kepada saksi ZULKARNAIN selaku pemilik mobil yang sah, saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA langsung menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa berjanji akan menyelesaikan urusan gadaian mobil tersebut dengan saksi Andri Yadi dan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA, namun sampai tanggal 22 Juni 2021, terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh juta) milik saksi Andre Yadi yang tertera dalam kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa maka saksi Zulleo Harsya Putra Bin Hairul Saleh dan terdakwa susah di hubungi dan berpindah alamat ke Dusun Ciapus Kelurahan Taman Sari Kec. Taman Sari Kab. Bogor sehingga saksi Zulleo Harsya Putra melapor ke Pihak kepolisian Sektor Bunga Mayang sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/39/VI/2021/SPKT/Sek BUMA/RES LAMUT/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Juni 2021 dan pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi Zulleo Harsya Putra dan memberikan Cek bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Zulleo Harsya Putra untuk di cairkan di Bank BNI pada tanggal 31 Maret 2022 sebagai bentuk pembayaran sangkutan gadaian mobil dari terdakwa kepada saksi Zulleo Harsya Putra dan ternyata setelah cek tersebut saksi Zulleo Harsya Putra cairkan di Bank BNI cek tersebut adalah cek kosong tidak ada isinya dan tujuan terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cek kosong tersebut kepada saksi Zulleo supaya terdakwa tidak di cari dan di tagih-tagih lagi oleh Sdr. ZULLEO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Andri Yadi mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WILDAN ISTOWO Bin MUHARTO** pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Tirtayasa Perum Wijaya III Blok C No.01 Rt.006 / Rw.002 Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan sukabumi Kota Bandar Lampung, *atau setidaknya* berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Januari 2021 terdakwa datang kerumah saksi ZULKARNAIN Bin Hi. ISMAIL (Alm) dengan maksud untuk merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A milik saksi ZULKARNAIN Bin Hi. ISMAIL (Alm) selama 3 (tiga) bulan yaitu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021 dengan harga rental sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk keperluan Perusahaan milik terdakwa dan sebelum terdakwa merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A milik saksi Zulkarnain, terdakwa menyerahkan foto copy KTP, NPWP dan KTP Istri terdakwa setelah itu terdakwa membayar uang rental mobil per bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk rental bulan Maret 2021 terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang yang terdakwa serahkan kepada Saksi Zulkarnain sebesar Rp.25.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi Zulkarnain menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A berikut STNK Mobil dan Kunci kontak mobil kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021, setelah (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa datang ke rumah saksi Sumar Ningsih, dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A milik saksi Zulkarnain dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Erwando Dauguno Bin Safwan Efendi lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi Erwando untuk mencari orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan modal untuk bisnis kayu kruing di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat dan saat itu terdakwa menjanjikan akan membelikan mobil untuk saksi Erwando apabila proyek atau tender bisnis kayu tersebut goal / berhasil, karena tertarik dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Erwando bersama Sdr. SUPRIYONO dan terdakwa pergi ke rumah saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA Bin HAIRUL SALEH untuk minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol : BE 1524 A dan pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ZULLEO HARSYAH bahwa terdakwa sedang memerlukan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk modal bisnis kayu kruing di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat sehingga terdakwa ingin menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA dan terdakwa berjanji kepada saksi Zulleo akan mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan serta dan terdakwa akan memberikan keuntungan kepada ZULLEO HARSYAH PUTRA uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA menjadi tertarik dikarenakan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA tidak mempunyai uang maka sekira pukul 17.00 Wib saksi Zulleo Harsyah Putra bersama saksi ERWANDO mendatangi rumah saksi ANDRE YADI dengan tujuan hendak menyampaikan keinginan terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik milik terdakwa dan saat itu saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dan saksi Erwando Daugono siap bertanggung jawab apabila ada apa-apa terkait gadaian mobil tersebut dan terdakwa berjanji bahwa mobil tersebut hanya di gadaikan selama 3 (tiga) bulan dan apabila lewat dari 3 (tiga) bulan terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang gadaian mobil maka mobil berikut surat-surat mobil akan menjadi milik saksi Andre Yadi, setelah mendengar perkataan dari saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andre Yadi menyetujui dan menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa tersebut lalu saksi Andri menyerahkan uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada ZULLEO HARSYAH PUTRA .

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dan saksi Erwando Daugono menemui terdakwa di rumah saksi Sumar Ningsih yang beralamat di Desa Suka Maju untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai titipan gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol: BE 1524 A milik terdakwa dan saat itu dengan di saksikan oleh saksi Sumar Ningsih Binti Hadi Suwarno dan saksi Erwando Daugono pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA bahwa uang gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A milik terdakwa tersebut akan di pergunakan oleh terdakwa untuk bisnis kayu di daerah krui dan setelah uang gadaian mobil sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali menyakinkan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA dengan berkata “ **tenang aja Leo nanti dari uang gadaian mobil ini selama 3 (tiga) bulan saya memberikan keuntungan kamu sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan mobil tidak bisa saya tebus maka mobil berikut surat-surat mobil akan saya serahkan kepada Sdr. ANDRE dan menjadi miliknya**”. Sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn kepada Sdr. ZULLEO berikut kunci kontak mobil serta STNK Mobil selanjutnya oleh saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn kepada saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA berikut kunci kontak mobil serta STNK Mobil di serahkan kepada saksi Andri Yadi.

Bahwa setelah 2 (dua) bulan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A tersebut berada dalam kekuasaan saksi Andri Yadi yaitu sekira bulan Mei 2021 saksi Zulkarnain bin Hi. Ismail (alm) selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A menghubungi saksi Andri Yadi dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A yang di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi Andri Yani tersebut adalah mobil milik saksi Zulkarnain yang di rental oleh terdakwa dan saksi Zulkarnain meminta kepada saksi Andri Yadi untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol.: BE 1524 A ke Bandar Lampung dan Setelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik dengan No. Pol.: BE 1524 A saksi Andri Yadi serahkan kepada saksi ZULKARNAIN selaku pemilik mobil yang sah, saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA langsung menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa berjanji akan menyelesaikan urusan gadaian mobil tersebut dengan saksi Andri Yadi dan saksi ZULLEO HARSYAH PUTRA, namun sampai tanggal 22 Juni 2021, terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh juta) milik saksi Andre Yadi yang tertera dalam kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa maka saksi Zulleo Harsya Putra Bin Hairul Saleh dan terdakwa susah di hubungi dan berpindah alamat ke Dusun Ciapus Kelurahan Taman Sari Kec. Taman Sari Kab. Bogor sehingga saksi Zulleo Harsya Putra melapor ke Pihak kepolisian Sektor Bunga Mayang sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/39/VI/2021/SPKT/Sek BUMA/RES LAMUT/POLDA LAMPUNG tanggal 22 Juni 2021 dan pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa menghubungi saksi Zulleo Harsya Putra dan memberikan Cek bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Zulleo Harsya Putra untuk di cairkan di Bank BNI pada tanggal 31 Maret 2022 sebagai bentuk pembayaran sangkutan gadaian mobil dari terdakwa kepada saksi Zulleo Harsya Putra dan ternyata setelah cek tersebut saksi Zulleo Harsya Putra cairkan di Bank BNI cek tersebut adalah cek kosong tidak ada isinya dan tujuan terdakwa memberikan cek kosong tersebut kepada saksi Zulleo supaya terdakwa tidak di cari dan di tagih-tagih lagi oleh Sdr. ZULLEO.

Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Innova Reborn warna silver metalik No. Pol.: BE 1524 A kepada saksi Andri Yadi, tanpa seizin dari saksi Zulkarnain selaku pemilik mobil yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulleo Harsyah Putra Bin Hairul Saleh dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa awalnya Erwando dan Supriyono datang kepada saksi minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn yang diakui oleh terdakwa milik pribadi / perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA;
- Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi mengajak Erwando menemui Andri yang biasa menerima pinjaman uang, setelah itu saksi sampaikan maksud dan tujuan saksi kepada Andri bahwa ada orang yang hendak menggadaikan mobil dan saksi siap sebagai penjaminnya. Setelah terjadi kesepakatan maka diserahkanlah uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dari Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi untuk mencarikan uang dengan menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada Andri tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mau menjadi penjamin terdakwa pada saat menggadaikan mobil kepada Andre karena terdakwa berjanji kepada saksi bahwa dia akan memberikan keuntungan kepada saksi sebelum dia bisa menebus kembali mobil yang di gadaikan kepada Andri;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A kepada Andri tersebut disertakan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andri kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova No. Pol. BE 1524 A;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah menerima keuntungan atau uang yang telah di janjikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selain menggadaikan Mobil Toyota Innova terdakwa pernah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. BE 1504 GP senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang di genapkan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga pinjam uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa jaminan atau anggunan dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa secara tunai di Kotabumi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada Andri tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Erwando Dauguno Bin Safwan Efendi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Zulleo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya saksi dan Supriyono datang kepada saksi Zulleo minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn yang diakui oleh terdakwa milik pribadi / perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka diserahkanlah uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dari Zulleo dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
 - Bahwa alasan terdakwa kepada saksi untuk mencarikan uang dengan menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada Zulleo tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A kepada Zulleo tersebut disertakan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Zulleo kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova No. Pol. BE 1524 A;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada Zulleo tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sumar Ningsih Binti Hadi Suwarno dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Zulleo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Saksi di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya saksi Erwan dan Supriyono datang kepada saksi Zulleo minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn yang diakui oleh terdakwa milik pribadi / perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA;
 - Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka diserahkanlah uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dari Zulleo dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
 - Bahwa alasan terdakwa kepada saksi untuk mencarikan uang dengan menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada Zulleo tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A kepada Zulleo tersebut disertakan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Zulleo kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova No. Pol. BE 1524 A;
 - Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada Zulleo tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Andri Yadi Bin Turyadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Erwando dan Supriyono datang kepada saksi Zulleo minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn yang diakui oleh terdakwa milik pribadi / perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA;
- Bahwa karena saksi Zulleo tidak mempunyai uang maka saksi Zulleo mengajak Erwando menemui saksi yang biasa menerima pinjaman uang, setelah itu saksi Zulleo sampaikan maksud dan tujuan saksi Zulleo kepada saksi bahwa ada orang yang hendak menggadaikan mobil dan saksi Zulleo siap sebagai penjaminnya. Setelah terjadi kesepakatan maka diserahkanlah uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dari saksi dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi Zulleo untuk mencari uang dengan menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada saksi tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A kepada saksi tersebut disertakan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova No. Pol. BE 1524 A;
- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Erwando dan Supriyono datang kepada saksi Zulleo minta dicarikan orang yang mau menerima gadaian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn yang diakui oleh terdakwa milik pribadi / perusahaan terdakwa yaitu PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Zulleo tidak mempunyai uang maka saksi Zulleo mengajak Erwando menemui saksi Andri yang biasa menerima pinjaman uang, setelah itu saksi Zulleo sampaikan maksud dan tujuan saksi Zulleo kepada saksi Andri bahwa ada orang yang hendak menggadaikan mobil dan saksi Zulleo siap sebagai penjaminnya. Setelah terjadi kesepakatan maka diserahkanlah uang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dari saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi Zulleo untuk mencari uang dengan menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada saksi Andri tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa dalam menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A kepada saksi Andri tersebut disertakan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi Andri kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova No. Pol. BE 1524 A;
- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Andri tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang gadaian mobil dari Sdr. ANDRE YADI kepada Sdr. WILDAN ISTOWO sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Mobil Innova Reborn warna silver metalik No. Pol. BE 1524 A;
3. 1 (satu) lembar Cek kosong Bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA pada tanggal 17 Maret 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah untuk di cairkan pada tanggal 31 Maret 2022);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A adalah milik Zulkarnain dan terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik saksi Zulkarnain tersebut tanpa persetujuan dari saksi Zulkarnain;
- Bahwa kesepakatan pengembalian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil Toyota Innova Reborn kepada saksi Andri tersebut dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk modal usaha beli kayu di daerah Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saat ini 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Andri tersebut saat ini telah diambil oleh pemiliknya yang sah yang bernama saksi Zulkarnain dimana terdakwa merental mobil milik Zulkarnain dengan biaya perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;



3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Wildan Istowo Bin Muharto yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Wildan Istowo Bin Muharto sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A adalah milik Zulkarnain dan terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik saksi Zulkarnain tersebut tanpa persetujuan dari saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa merencanakan perbuatan pidana dengan menggunakan alasan-alasan dan kata-kata bohong kepada korban, dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik saksi Zulkarnain tanpa izin;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 19.00 Wib di rumah Supriyono di Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A adalah milik Zulkarnain dan terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik saksi Zulkarnain tersebut tanpa persetujuan dari saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa kesepakatan pengembalian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) milik saksi Andri dengan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan maka mobil tersebut akan di tebus kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik saksi Zulkarnain tanpa izin agar saksi Andri meminjamkan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu dengan No. Pol. BE 1524 A milik

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkarnain tanpa izin agar saksi Andri meminjamkan uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Atau Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas permohonan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan melihat juga hal-hal yang meringankan dan hal memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang gadaian mobil dari Sdr. ANDRE YADI kepada Sdr. WILDAN ISTOWO sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Innova Reborn warna silver metalik No. Pol. BE 1524 A dan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA pada tanggal 17 Maret 2022 senilai

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah untuk di cairkan pada tanggal 31 Maret 2022), dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Istowo Bin Muharto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang gadaian mobil dari Sdr. ANDRE YADI kepada Sdr. WILDAN ISTOWO sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil Mobil Innova Reborn warna silver metalik No. Pol. BE 1524 A;
 - 1 (satu) lembar Cek kosong Bank BNI atas nama PT. ASTUNGKARA CAHAYA PERSADA pada tanggal 17 Maret 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah untuk di cairkan pada tanggal 31 Maret 2022);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21